



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XX XXXX XXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jaga X, Desa XXXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, XX XXXXXXXX XXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jaga X, Desa XXXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXXXXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memelajari berkas perkara;

Hlm 1 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo tanggal 16 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari calon mempelai Wanita yang bernama :
 - Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir di XXXXXX, XX XXXX XXXX berumur XX (XXXXXXXXXX) tahun, tempat tinggal di Jaga X, Desa XXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, bahwa calon mempelai wanita telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
2. Bahwa calon mempelai pria yang bernama :
 - Calon Suami Anak Para Pemohon tempat tanggal Lahir di XXXXXXX, XX XXXX XXXX, berumur XX (XXXXXXXX XXX) tahun, tempat tinggal di Jaga X, Desa XXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Bahwa calon mempelai pria tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar;
Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
4. Bahwa saat ini calon mempelai Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat dan tidak hamil sebagaimana pemeriksaan di Puskesmas XXXXXXX dengan nomor surat : XXX/DINKES-MT/PKM-XXXX/XXX/2023/012. yang di tanda tangani oleh Dr. XXXXXXXXXXXXX;

Hlm 2 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon mempelai wanita Anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan terakhir di SMA XXXXXXXX XXXXXXXX Provinsi Sulawesi Utara;
6. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :
 - Surat penolakan atas nama Anak Para Pemohon yaitu calon mempelai wanita (berumur XX tahun) dengan nomor surat : B.XXX/Kua.XX.XX.XX/PW.XX/1/2023 tertanggal 11 Januari 2023; dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Tondano dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);
7. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;
8. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
9. Bahwa antara calon mempelai yaitu Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Majelis Hakim yang

Hlm 3 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari para Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama Anak Para Pemohon yang berumur XX tahun dengan calon mempelai pria Calon Suami Anak Para Pemohon yang berumur 22 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yaitu bahwa pernikahan ini dilakukan tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah direstui oleh Para Pemohon selaku orang tua kedua belah pihak dikarenakan dikhawatirkan anak para Pemohon dan calon suaminya akan terjerumus pada perzinahan serta Para Pemohon juga menyatakan siap membimbing anaknya untuk menjadi suami dan istri yang baik, serta ikut

Hlm 4 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan anak para Pemohon tidak menyelesaikan Pendidikan dari Sekolah Dasar;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan masing-masing anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Anak Para Pemohon, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berumur XX (XXXXXXXXXX) tahun X (XXXXXX) bulan dan akan menikah dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyelesaikan pendidikannya di SMA XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, tetapi sampai saat ini belum mengambil Ijazahnya, karena masih ada kekurangan biaya yang harus dibayar di sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon siap untuk menjadi istri yang baik secara dhohir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai penjual kue;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dan atas

Hlm 5 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon adalah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon telah yakin akan terjerumus dalam perzinaan apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal darinya dan anak para Pemohon dan calon istri saya tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus jelek tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bersedia dan sanggup bertanggung jawab menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab atas keluarganya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai supir dengan penghasilan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama **Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon** atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua calon suami anak para Pemohon adalah ibu kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon (calon suami Anak para Pemohon);
- Bahwa anaknya telah menjalin hubungan dekat dengan Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon selama sekitar 3 (tiga) tahun dan ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon khawatir jika anak dan anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus pada perzinaan;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hlm 6 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status anaknya adalah jejak yang telah siap lahir dan batin bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;

- Bahwa pihaknya merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 28 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai Bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 28 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX tanggal XX XXXXXXXX XXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 10 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hlm 7 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXX/XXXX/XX/Disp-2013 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 29 Mei 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-XX/D-XXX/XX/0021126 atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal 29 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan tidak dicocokkan dengan aslinya yang dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 12 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
8. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan B.XX/Kua.XX.XX.XX/PW.XX/1/2023, tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, Bermaterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
9. Fotokopi surat keterangan Dokter atas nama Anak Para Pemohon, Nomor XXX/DINKES-MT/PKM-XXXX/XXX/2023/012, tertanggal 12 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPT Puskesmas XXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode buktikode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hlm 8 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing identitasnya selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **Saksi I**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Calon Suami dari Anak para Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang akan menikah masih di bawah umur yaitu XX (XXXXXXXXXX) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya berpacaran sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isterinya berstatus perawan dan calon isterinya tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Anak Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak sedang hamil.
- Bahwa keduanya ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari kedua orang tua mereka;
- Bahwa alasannya karena Para Pemohon takut anak Para Pemohon dan calon suaminya akan terjerumus ke dalam perbuatan zina karena mengingat hubungan keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bekerja sebagai Sopir;

Hlm 9 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa menurut saksi anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan sanggup untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Saksi II. **Saksi II**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik Calon Suami dari Anak para Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang akan menikah masih di bawah umur, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa umur anak Para Pemohon XX (XXXXXXXXXX) tahun
- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa mereka menjalin hubungan sudah 3 (tiga) tahun lamanya, dan hubungan Bahwa mereka sudah sangat dekat;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah selesai menempuh pendidikannya di bangku SMA;
Bahwa keduanya ingin menikah atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan dari kedua orang tua mereka;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah setuju dengan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Sopir;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperoleh calon suami anak Para Pemohon, tapi menurut saksi bisa untuk mencukupi kebutuhannya;

Hlm 10 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saksi anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu untuk anaknya dan juga sanggup untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon beragama Islam dan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan sesuai dengan Agama anak, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Hlm 11 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan bukti P.1, P.2, dan P.4 para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tondano, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tondano untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, Para Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang bernama Anak Para Pemohon, kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kab. Minahasa Tenggara karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 6 ayat 1 dan 3 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada Para Pemohon, Anak para Pemohon, calon suami Anak para Pemohon serta orang tua calon suami Anak para Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hlm 12 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan, Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, dan orang tua calon suami Anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon telah terjalin hubungan percintaan selama 1 tahun lamanya, sudah sangat erat dan dan khawatir akan terjerumus kepada perzinahan, tidak ada larangan atau halangan pernikahan antara keduanya kecuali masalah umur Anak para Pemohon, Anak para Pemohon sudah siap dan setuju menjadi istri dan ibu rumah tangga bagi calon suaminya, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab. Kedua orang tua calon mempelai pun merestui pernikahan keduanya dan siap membimbing;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kab. Minahasa Tenggara, disebabkan anak para Pemohon saat ini belum berusia 19 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan takut jika akan terjerumus pada perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak Para Pemohon sampai saat ini masih berumur XX (XXXXXXXXXX) tahun X (XXXXXX) bulan, karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 13 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9 yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara holistik semua bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah bermeterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Pemohon I bernama Pemohon I sedangkan Pemohon II bernama Pemohon II dan anak para Pemohon Anak Para Pemohon yang semuanya beralamat di wilayah hukum Pengadilan agama Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon (anak para Pemohon), cocok dengan aslinya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Anak Para Pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah bernama Pemohon I dan seorang ibu yang bernama Pemohon II yang lahir pada tanggal XX XXXX XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon (anak para Pemohon), cocok dengan aslinya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Anak Para Pemohon pernah bersekolah dan lulus dari Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Calon Suami Anak Para Pemohon, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal

Hlm 14 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1868 KUH Perdata, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 19 September 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 fotokopi Asli Surat Penolakan Perkawinan, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Para Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kab. Minahasa Tenggara untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan tetapi KUA tersebut menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon dengan alasan usia anak para Pemohon belum cukup 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Anak Para Pemohon (anak para Pemohon) saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Para Pemohon, sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan antara anak Pemohon I dan calon suaminya telah menjalin hubungan, hubungannya saat ini sangat dekat dan anak para Pemohon dan calon suaminya telah cocok dan berkeinginan untuk segera menikah. Rencana pernikahan ini murni keinginan keduanya, tidak ada unsur tekanan dan paksaan maupun transaksional didalamnya. Antara anak

Hlm 15 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, status Anak para Pemohon adalah gadis, sedangkan calon suami anak para pemohon adalah jejaka, anak para Pemohon memiliki kesiapan mental untuk membangun rumah tangga dan siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami sebagai kepala keluarga dan istri layaknya menjadi ibu rumah tangga, keterangan tersebut, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Para Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, maka keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij*) sesuai Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan yang bernama Anak Para Pemohon saat ini berumur XX (XXXXXXXXXX) tahun X (XXXXX) bulan;

Hlm 16 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon (Anak Para Pemohon) telah menyelesaikan Pendidikan hingga SLTA;
- Bahwa calon suami anak para pemohon bernama Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini berumur XX (XXXXXXXX XXX) tahun;
- Bahwa hubungan Anak para Pemohon sudah sangat dekat sudah selama 3 (tiga) tahun sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya karena khawatir akan terjerumus kepada perzinahan;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami Anak para Pemohon telah merestui rencana perkawinan anak-anaknya serta menyatakan siap bertanggung jawab serta membimbing keduanya dalam berumah tangga;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suami Anak para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa kehendak pernikahan berasal dari Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak para Pemohon dan calon suami Anak para Pemohon telah siap menjadi calon isteri maupun suami baik lahir maupun batin;
- Bahwa calon suami Anak para Pemohon bekerja sebagai supir dengan penghasilan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sedangkan anak para Pemohon bekerja sebagai penjual kue;
- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kab. Minahasa Tenggara menolak permohonan pendaftaran perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena calon mempelai wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikonstruksi fakta hukum bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kab. Minahasa Tenggara menolak permohonan pendaftaran perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena saat ini calon mempelai wanita belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan namun keadaan sangat mendesak untuk ia segera melangsungkan pernikahan karena keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera

Hlm 17 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, akan diterapkan hukumnya (*dikonstitusir*) dengan pertimbangan (kualifisir) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu permohonan ini mencakup seluruh petitum dalam permohonan, maka akan Hakim akan pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan para Pemohon, hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, anak para Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu Juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية.

Artinya : Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya;

Hlm 18 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya yang sudah lama dekat dan saling mencintai selama 3 (tiga) tahun bahkan keduanya telah yakin akan terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

yakni kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang, dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir Al-azhar halaman 4933, dalam menafsirkan surah An-Nur ayat 32: jikalau pintu zina ditutup rapat, pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan Anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai, serta anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 3

Hlm 19 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi Hak-Hak Anak telah yang disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, oleh karenanya hakim juga mendasarkan pada kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ :

yakni kebijakan pemerintah atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan, serta memperhatikan pendapat Ibnu Taimiyah (Intelektual Muslim) dalam kitabnya al-Fatawa al-Kubra juz III halaman 133, dalam mensyarahkan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ :

(wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah) sebagai pertimbangan hukum, berbunyi:

وَاسْتَطَاعَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَتُونَةِ لَيْسَ هُوَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْوُطْءِ،

Artinya: Kemampuan menikah adalah kemampuan dalam hal biaya dan nafkah, bukan kemampuan dalam berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Petitum Kedua permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 20 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**ANAK PARA PEMOHON**) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Winda Widyastuty Ismail, S.H., M.H.

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hlm 21 dari 21 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Tdo